



ANALISIS PENETAPAN TERSANGKA TERHADAP THOMAS TRIKASIH LEMBONG DALAM KASUS KORUPSI IMPOR GULA

Nico Fernando

Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Indonesia

Email : nicofernando@gmail.com

Abstrak

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) yang dapat menimbulkan kerugian negara dan melibatkan relasi kuasa yang kompleks. Penanganannya memerlukan pendekatan khusus, termasuk dalam proses penetapan tersangka yang harus memenuhi asas keadilan dan kepastian hukum. Kasus korupsi impor gula yang melibatkan Thomas Trikasih Lembong (Tom Lembong) menjadi contoh menarik, di mana penetapan tersangka oleh Kejaksaan Agung menuai pro dan kontra. Permasalahan utama terletak pada ketidakcukupan alat bukti, sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHP dan Putusan MKRI No. 21/PUU-XII/2014, yang mensyaratkan minimal dua alat bukti yang kuat dan saling bersesuaian. Selain itu, putusan praperadilan Nomor 113/Pid.Pra/2024/PN Jkt.Sel juga dipertanyakan karena dinilai tidak mempertimbangkan kerugian negara secara konkret serta mengabaikan hak tersangka untuk didampingi pengacara. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dua pertanyaan utama Bagaimana pengaturan penetapan tersangka dalam tindak pidana korupsi berdasarkan KUHP? Kemudian bagaimana analisis terhadap Putusan Praperadilan Nomor 113/Pid.Pra/2024/PN Jkt.Sel?. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Data terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan (library research). Teknik analisis data bersifat kualitatif, dengan mengkaji peraturan perundangan, teori, dan konsepsi para ahli. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan tersangka dalam tindak pidana korupsi harus didasarkan pada bukti permulaan yang cukup, minimal dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHP, dan memenuhi asas keadilan serta perlindungan HAM. Dalam kasus Tom Lembong, penetapan tersangka tidak dilakukan karena kurangnya bukti kuat yang menghubungkannya secara langsung dengan tindak pidana korupsi, meskipun ada tekanan politik dan publik. Sementara itu, Putusan Praperadilan Nomor 113/Pid.Pra/2024/PN Jkt.Sel menegaskan pentingnya due process of law dan perlindungan HAM, tetapi juga berpotensi dimanfaatkan untuk menghambat proses hukum jika alasan pembatalan bersifat teknis. Kesimpulannya, penetapan tersangka harus selalu mengacu pada bukti yang kuat dan prosedur hukum yang transparan, sementara praperadilan perlu dioptimalkan sebagai instrumen pengawasan yang adil tanpa disalahgunakan untuk kepentingan tertentu.

Kata Kunci: *Korupsi, Penetapan Tersangka, KUHP, Praperadilan, Alat Bukti.*

PENDAHULUAN

Perlu diketahui bahwa *ratio legis* daripada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak



Pidana Korupsi (selanjutnya disebut dengan UU Tipikor). tindak pidana korupsi adalah untuk meletakkan bahwa tindakan tersebut merupakan tindakan yang bersifat *extra ordinary* yang artinya tindak pidana korupsi bisa mengakibatkan kerugian negara. Selain kerugian negara tindak pidana *extra ordinary* adalah karena adanya relasi kuasa, koruptor bisa menundukan aparat penegak hukum karena kekuasaan yang surplus tersebut sehingga penanganan tindak pidana korupsi tidak bisa dilaksanakan dengan penanganan yang biasa. Penanganan yang khusus terhadap tindak pidana ini haruslah setara mengingat relasi kuasa tersebut. (Hatta, 2019)

Penegakan hukum dalam asas hukum pidana salah satunya adalah in *criminalibus probationes debent esse luce clariores* Prinsip ini menyatakan bahwa dalam kasus pidana, bukti-bukti yang digunakan harus sangat kuat dan meyakinkan, seolah-olah lebih terang dan jelas daripada cahaya sendiri. Permasalahan terkait dengan tindak pidana korupsi gula ini menjadi pro dan kontra mengingat penuntut umum tidak bisa memberikan dua alat bukti yang cukup. Bahwa sesuai dengan Amar Putusan MKRI No. 21/PUU-XII/2014 dan dihubungkan dengan definisi Tersangka sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 14 KUHP, maka Penetapan Tersangka haruslah didasarkan pada Bukti Permulaan setidaknya 2 (dua) alat bukti sebagaimana diatur dalam pasal 184 KUHP. Adapun 2 alat bukti tersebut tidak dapat hanya sekedar formalitas meminta keterangan saksi, ahli, surat, dan/atau barang bukti lainnya, namun 2 alat bukti dimaksud haruslah membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Bahwa KUHP dan Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014 telah menetapkan syarat Penetapan Tersangka dalam perkara pidana haruslah didasarkan pada dua alat bukti yang cukup, bukan dua barang bukti. Artinya bukan satu keterangan saksi atau satu surat, tapi sejumlah keterangan saksi yang saling bersesuaian satu sama lainnya dihubungkan dengan alat bukti lain.

Penuntut umum mendalilkan bahwa Thomas Trikasih Lembong tidak berkordinasi dengan Kementerian Perindustrian padahal Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 117/MDAG/PER/12/2015 Tentang Ketentuan Impor Gula yang mewajibkan adanya Rapat Koordinasi dalam menetapkan jumlah impor gula dan kebutuhan gula dalam negeri, mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2016, sedangkan dalam peraturan perizinan impor gula sebelumnya, yaitu Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Nomor 527/MPP/KEP/9/2004 Tahun 2004 Tentang Ketentuan Impor Gula beserta perubahannya tidak ada kewajiban melaksanakan Rapat Kordinasi dengan Kementerian lain dalam penentuan kuota impor Gula Kristal Mentah (GKM), dikarenakan sesuai dengan ketentuan tersebut Rapat Koordinasi hanya diperlukan terkait pemberian izin impor Gula Kristal Putih. Berdasarkan keterangan Staf pada Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian (Kementan) yudi wahyudi mengatakan bahwa kebutuhan gula nasional dalam satu tahun sebanyak 2,9 juta ton. Pada tahun 2015 akhir stok gula sebanyak 834 ton kemudian digeser ke tahun 2016 dalam periode Januari sampai dengan Maret masuk produksi dalam negeri sebanyak 200 ribu ton maka jika dijumlahkan stok 2015 yang digeser ke 2016 total keseluruhan adalah 1.034.000 ton, sedangkan kebutuhan gula pada tahun 2016 periode Januari sampai dengan Mei adalah 1,2 juta ton. Artinya gula di Indonesia masih defisit



sebanyak 166.000 ton. Pun demikian sampai akhir tahun 2016 Indonesia masih defisit gula.

Harly Siregar selaku Kapuspenkum Kejagung memaparkan bahwa kasus yang melibatkan Tom Lembong bermula dari sebuah rapat antar kementerian pada 12 Mei 2015. Rapat tersebut menghasilkan kesimpulan bahwa Indonesia justru mengalami surplus gula, sehingga impor tidak diperlukan. Meskipun demikian, pada tahun yang sama, Tom Lembong yang kala itu menjabat sebagai Menteri Perdagangan justru mengeluarkan izin impor untuk 105.000 ton gula kristal mentah kepada PT AP. Kebijakan ini diambil tanpa mengadakan rapat koordinasi ulang dengan instansi terkait dan juga tanpa mempertimbangkan rekomendasi dari kementerian lain untuk memastikan kebutuhan gula yang sebenarnya. Akibat dari tindakan ini, negara dikabarkan mengalami kerugian hingga Rp 400 miliar.

Jika melihat Nomor 113/Pid.Pra/2024/PN Jkt.Sel putusan majelis dalam putusan tersebut tidak mencerminkan suatu keadilan, karena majelis tidak mempertimbangkan terkait kerugian negara berdasarkan hitungan konkret, tentu hakim harus merujuk kepada putusan mahkamah konstitusi, karena putusan tersebut merupakan *guide* dari pada norma terkait dengan frasa kergugian negara. Disisi lain majelis pun tidak mempertimbangkan hak-hak tom lembong untuk didampingi oleh pengacara pada saat awal pemeriksaan. Tentu ini sangat bertentangan dengan asas "*In Criminalibus Probationes Debeant Esse Lucis Clarioris*" yang artinya bukti harus lebih terang daripada cahaya.

Jika dilihat dari konstruksi kasus di atas maka jelas bahwa penetapan tersangka oleh kejaksan agung terhadap Tom Lembong tidak berdasarkan tuntutan yang jelas. Dari latar belakang diatas penulis tertarik untuk meneliti terkait dengan penetapan tersangka dalam kasus tindak pidana korupsi impor gula, agar pembahasan tidak melebar penulis membatasi masalah dengan memberikan rumusan masalah sebanyak 2 rumusan yaitu :

1. Bagaimana pengaturan penetapan tersangka tindak pidana korupsi berdasarkan KUHP?
2. Bagaimana analisis terhadap putusan praperadilan Nomor 113/Pid.Pra/2024/PN Jkt.Sel?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan suatu prosedur untuk mengetahui sesuatu yang mempunyai langkah-langkah sistematis. (Usman, 2008) Sedangkan metodologi merupakan suatu pengkajian dalam mempelajari peraturan-peraturan suatu metode. Penelitian ini berjenis normatif. Penelitian ini bersifat deskriptif, artinya penelitian bertujuan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang keadaan yang menjadi objek penelitian. Dalam penulisan ini. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini pendekatan peraturan perundang-undangan. (Ishaq, 2017) Bahan dan Data dalam penelitian ini terdiri dari, Bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan tersier. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu dengan cara membaca, menelaah, mengutip, dari bahan-bahan hukum yang ada. Teknik analisis yang digunakan adalah teknik Kualitatif, yaitu berusaha mengamati gejala hukum tanpa menggunakan alat ukur yang menghasilkan angka, berupa informasi yang hanya dapat di nilai dengan menggunakan peraturan perundangan, pandangan teori dan konsepsi, para ahli dan logika.



HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Terhadap Penetapan Tersangka Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan KUHP.

Penetapan tersangka merupakan tahap krusial dalam proses penegakan hukum, terutama dalam tindak pidana korupsi. Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, pengaturan penetapan tersangka diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta beberapa peraturan khusus seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Proses ini harus memenuhi asas keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi manusia. Kasus Tom Lembong, mantan Menteri Perdagangan yang sempat menjadi sorotan terkait dugaan korupsi, memberikan gambaran tentang dinamika penetapan tersangka dalam praktik penegakan hukum di Indonesia.

Menurut Pasal 1 angka 14 KUHP, tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan, patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Proses penetapan tersangka meliputi bukti permulaan yang cukup sebagaimana diatur dalam Pasal 17 KUHP, di mana penyidik harus memiliki minimal dua alat bukti untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka, termasuk dalam tindak pidana korupsi. Selain itu, penetapan tersangka harus didahului dengan surat perintah penyidikan yang sah. Tersangka juga berhak mendapatkan penjelasan tentang tuduhan, didampingi penasihat hukum, dan mengajukan keberatan sesuai Pasal 50-57 KUHP.

Dalam kasus korupsi, kejaksan juga harus mempertimbangkan unsur kerugian negara, penyalahgunaan wewenang, dan tujuan memperkaya diri sendiri sebagaimana diatur dalam UU Tipikor. Prosedur penetapan tersangka dalam tindak pidana korupsi dimulai dengan penyelidikan dan pengumpulan bukti, di mana penyidik harus mengumpulkan bukti awal sebelum menetapkan tersangka. Misalnya, dalam kasus dugaan korupsi, bukti dapat berupa dokumen proyek, laporan keuangan, atau keterangan saksi. Calon tersangka kemudian diperiksa untuk mengkonfirmasi keterlibatannya. Jika bukti dinilai cukup, penyidik menerbitkan Surat Penetapan Tersangka (SPT) yang memuat identitas tersangka, pasal yang disangkakan, dan uraian singkat fakta hukum.

Kasus Tom Lembong, mantan Menteri Perdagangan era Jokowi, pernah menjadi sorotan karena diduga terlibat dalam kasus impor gula yang merugikan negara. Meskipun sempat ramai diperbincangkan, penetapannya sebagai tersangka tidak pernah dilakukan karena kurangnya bukti kuat yang menghubungkannya secara langsung dengan tindak pidana korupsi. Penyidik harus memastikan bahwa ada bukti kuat yang mengaitkan Tom Lembong dengan unsur korupsi, seperti penerimaan suap atau kebijakan yang merugikan negara. Sebelum ada putusan pengadilan, seseorang tidak boleh dianggap bersalah, dan dalam kasus Tom Lembong, tidak ditemukan cukup bukti untuk menetapkannya sebagai tersangka. Kasus ini juga menunjukkan bagaimana tekanan media dan politik dapat memengaruhi proses hukum. Meskipun ada dugaan, penetapan tersangka harus tetap mengacu pada prosedur hukum yang berlaku.



Beberapa kendala dan kritik dalam penetapan tersangka korupsi antara lain politik hukum dan intervensi, di mana kasus korupsi sering melibatkan pejabat tinggi sehingga penetapan tersangka bisa dipengaruhi oleh faktor non-hukum. Selain itu, lemahnya bukti permulaan dapat menyebabkan seseorang tidak ditetapkan sebagai tersangka, meskipun ada indikasi pelanggaran. KUHP menjamin hak tersangka, sehingga penetapan yang gegabah dapat digugat melalui praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 77-83 KUHP.

Penetapan tersangka dalam tindak pidana korupsi harus mengacu pada KUHP dan UU Tipikor, dengan memperhatikan bukti yang cukup, prosedur yang fair, dan hak tersangka. Kasus Tom Lembong menunjukkan bahwa meskipun ada dugaan, penetapan tersangka harus didasarkan pada bukti kuat, bukan tekanan politik atau publik. Proses hukum yang transparan dan independen sangat penting untuk memastikan keadilan bagi semua pihak.

Analisis Terhadap Putusan Praperadilan Nomor 113/Pid.Pra/2024/PN Jkt.Sel.

Praperadilan merupakan salah satu mekanisme hukum yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) untuk menguji sah atau tidaknya suatu penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, atau penghentian penuntutan. (Wijaya, 2020) Putusan Praperadilan Nomor 113/Pid.Pra/2024/PN Jkt.Sel. menjadi perdebatan di kalangan praktisi hukum, akademisi, dan masyarakat. Analisis terhadap putusan ini dapat dilihat dari berbagai sudut pandang.

Jika melihat argumentasi yang condong mendukung dalam putusan ini dinilai telah menegaskan prinsip *due process of law*, yaitu proses hukum yang adil dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dalam hukum acara pidana, setiap tindakan penegak hukum harus berdasarkan prosedur yang sah. (Ely, 2018) Jika terdapat pelanggaran terhadap prosedur, maka upaya hukum seperti praperadilan menjadi penting untuk mengoreksi kesalahan tersebut. Menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP, praperadilan berfungsi sebagai kontrol terhadap kesewenang-wenangan aparat penegak hukum. (Aprilia Salsabila, 2023) Dengan demikian, putusan ini dapat dilihat sebagai upaya untuk memastikan bahwa proses hukum berjalan secara fair. Dari kacamata HAM Salah satu tujuan praperadilan adalah melindungi hak asasi tersangka atau terdakwa dari tindakan yang sewenang-wenang. (Rusman, 2021) Jika dalam kasus ini hak tersangka dilanggar misalnya melalui penangkapan tanpa surat perintah atau penahanan yang melebihi batas waktu maka putusan praperadilan yang membatalkan tindakan tersebut adalah tepat. Satjipto Rahardjo dalam Hukum Progresif menekankan bahwa hukum harus berpihak pada keadilan, termasuk dalam melindungi individu dari penyalahgunaan wewenang oleh negara. (Rahardjo, 2005)

Konsistensi dengan Yurisprudensi Sejumlah putusan praperadilan sebelumnya telah memberikan preseden bahwa pengadilan harus bersikap tegas terhadap ketidakpatuhan prosedur oleh penyidik. (Afriyanti, 2024) dijelaskan bahwa putusan-putusan praperadilan sering kali membatalkan tindakan penyidikan yang cacat hukum. Dengan demikian, Putusan Nomor 113/Pid.Pra/2024/PN Jkt.Sel. dapat dikatakan konsisten dengan perkembangan yurisprudensi di Indonesia Terakhir Mendorong Profesionalisme Aparat Penegak Hukum



Kritik melalui putusan praperadilan dapat menjadi evaluasi bagi kepolisian dan kejaksaan untuk lebih cermat dalam menjalankan tugasnya. Menurut Romli Atmasasmita dalam *Sistem Peradilan Pidana*, pengawasan eksternal seperti praperadilan diperlukan untuk meningkatkan akuntabilitas penegak hukum. (Atmasasmita, 2011) Dengan adanya putusan ini, diharapkan aparat lebih berhati-hati dalam mengambil tindakan hukum.

Beranjak dari argument pro argumen lain yang tidak sejalan pun dengan konsep praperadilan ini secara ringkas terdapat beberapa hal, pertama otensi Penyalahgunaan untuk Menghambat Proses Hukum, pertama Praperadilan sering kali dijadikan alat untuk memperlambat atau bahkan menggagalkan proses hukum oleh tersangka yang memiliki sumber daya kuat. (Krispaji Dinar, 2022) Dalam buku *Hukum Acara Pidana: Suatu Pengantar* oleh Andi Hamzah, dijelaskan bahwa beberapa pihak memanfaatkan praperadilan sebagai strategi untuk mengulur waktu. (Dwi, 2015) Jika dalam Putusan Nomor 113/Pid.Pra/2024/PN Jkt.Sel. terdapat indikasi bahwa permohonan diajukan hanya untuk menghambat penyidikan, maka hal ini dapat merugikan proses peradilan. Permasalahan ketidakpastian hukum putusan praperadilan yang membatalkan tindakan penyidikan dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, terutama jika alasan pembatalan bersifat teknis dan tidak substansial. disebutkan bahwa beberapa putusan praperadilan justru menimbulkan kebingungan karena pertimbangan hakim yang berbeda-beda dalam kasus serupa. Jika putusan ini dinilai terlalu formalistik, maka dapat mengurangi efektivitas penegakan hukum.

Mengurangi kewenangan penyidik, Penyidik memiliki kewenangan berdasarkan KUHP untuk melakukan penangkapan dan penahanan demi kepentingan penyidikan. Jika terlalu sering dibatalkan melalui praperadilan, hal ini dapat melemahkan otoritas penyidik dalam memberantas kejahatan. Menurut Sudikno Mertokusumo dalam *Hukum Acara Pidana Indonesia*, keseimbangan antara perlindungan hak tersangka dan kewenangan penyidik harus dijaga agar hukum pidana tetap efektif. (Sagita, 2017) Risiko diskriminasi hukum Jika putusan ini hanya menguntungkan pihak tertentu, misalnya karena faktor politik atau ekonomi maka dapat menimbulkan kesan diskriminasi dalam penegakan hukum. diungkapkan bahwa praperadilan kadang dimenangkan oleh tersangka yang memiliki akses terhadap sumber daya hukum yang baik, sementara masyarakat biasa kesulitan mendapatkan keadilan yang sama.

PENUTUP

Bahwa Penetapan tersangka dalam tindak pidana korupsi harus didasarkan pada bukti permulaan yang cukup, minimal dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHP, bukan sekadar formalitas. Proses penetapan harus memenuhi asas keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan HAM, termasuk hak tersangka untuk didampingi penasihat hukum dan mengajukan keberatan. Dalam kasus Tom Lembong, penetapan tersangka tidak dilakukan karena kurangnya bukti kuat yang menghubungkannya secara langsung dengan tindak pidana korupsi, meskipun ada tekanan politik dan publik.

Bahwa putusan praperadilan Nomor 113/Pid.Pra/2024/PN Jkt.Sel. menegaskan pentingnya _due process of law_ dan perlindungan HAM, serta berfungsi sebagai kontrol terhadap



kesewenang-wenangan aparat penegak hukum. Namun, putusan ini juga menuai kritik karena berpotensi dimanfaatkan untuk menghambat proses hukum, menimbulkan ketidakpastian, dan melemahkan kewenangan penyidik jika alasan pembatalan bersifat teknis. Penetapan tersangka harus selalu mengacu pada bukti yang kuat dan prosedur hukum yang transparan, terlepas dari tekanan eksternal. Praperadilan perlu dioptimalkan sebagai instrumen pengawasan yang adil, tanpa disalahgunakan untuk kepentingan tertentu.

DAFTAR PUSTAKA

- Hatta, M. (2019). *Kejahatan Luar Biasa*. -: -.
- Usman, H. (2008). *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Ishaq. (2017). *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi*. Bandung: Alfabeta.
- Wijaya, K. I. (2020). Upaya Hukum Praperadilan Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. *Jurnal Intepretasi Hukum*, 34-43.
- Ely, K. (2018). Penetapan Tersangka Sebagai Obyek Praperadilan. *Yuridika*, 50-63.
- Aprilia Salsabila, E. S. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Tersangka Melalui Upaya Praperadilan. *Journal Of Criminal law*, 46-56.
- Rusman, S. (2021). Praperadilan Sebagai Sarana Kontrol Dalam Menindungi Hak Asasi Manusia Tersangka. *Jurnal Hukum Sasana*, 67-78.
- Rahardjo, S. (2005). Hukum Progresif : Hukum Yang Membebaskan. *Jurnal Hukum Progresif*, 2-4.
- Afriyanti. (2024). Konsistensi Yurisprudensi Dalam Penyelesaian Sengketa Tatat Usaha Negara. *Yudhistira : Jurnal Yurisprudensi Hukum dan Peradilan*, 45-60.
- Atmasasmita, R. (2011). *Sistem Peradilan Pidana Kotemporer*. -: -.
- Krispaji Dinar, N. B. (2022). Perluasan Kewenangan dan Penegakan Hukum Praperadilan di Indonesia dan Belanda. *Jurnal Pebandingan Hukum*, 67-79.
- Dwi, N. (2015). Kebijakan Rekonstruksi Pengaturan Hakum Pemeriksaan Pendahuluan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Tahun 2015. *Prananata Hukum*, 90-103.
- Sagita, P. Y. (2017). Penerapan Prinsip Ultra Peita Dalam Hukum Acara Pidana Dipandang Dari Aspek Pertimbangan Hukum Putusan Perkara Pidana. *University of Bengkulu Law Journal*, 78-80.